

WAKAF PRODUKTIF DAN PENGELOLAANNYA

Pikhy Ardiansyah¹, Nasrullah Bin Sapa², Rahman Ambo Masse³

¹ UIN Alauddin, Makassar, Indonesia (fiqhmushab15@gmail.com)

² UIN Alauddin, Makassar, Indonesia (nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)

³ UIN Alauddin, Makassar, Indonesia (rahman.ambomasse@uin-alauddin.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 07 Juni 2026
Diterima 15 Juni 2026
Diterbitkan 05 Juli 2026

Keywords:

Wakaf Tunai;
Manajemen Wakaf;
Regulasi Wakaf;
Implementasi Wakaf.

ABSTRAK

Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi umat. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk tanah atau bangunan, wakaf tunai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana untuk berbagai sektor produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf tunai, manajemen pengelolaannya, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan fatwa terkait wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya, telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi pengembangan wakaf tunai. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia nadzir, serta kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf tunai sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Corresponding Author:

Pikhy Ardiansyah,
UIN Alauddin, Makassar, Indonesia
Email: fiqhmushab15@gmail.com

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki nilai ibadah sekaligus sosial adalah wakaf. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf berperan penting dalam pembangunan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pelayanan sosial. Banyak fasilitas umum pada masa kejayaan Islam dibangun melalui dana wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan.

Secara terminologi fikih, wakaf berarti menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah SWT. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga pokoknya dan menyalurkan hasilnya kepada pihak yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, wakaf termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir.

Dasar pensyariaan wakaf terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu bentuk sedekah jariyah yang utama adalah wakaf karena manfaatnya dapat berlangsung dalam waktu lama.

Pada masa klasik, wakaf umumnya berbentuk tanah, masjid, kebun, dan bangunan. Namun, perkembangan ekonomi modern melahirkan inovasi wakaf tunai, yaitu wakaf dalam bentuk uang yang dikelola secara produktif dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai syariah. Wakaf tunai memudahkan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset besar.

Sebagian ulama klasik, khususnya mazhab Hanafi, telah membahas kebolehan wakaf uang. Dalam fikih kontemporer, mayoritas ulama membolehkan wakaf tunai selama pokok dana tetap terjaga. Pandangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 yang menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf tunai. Wakaf tunai dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, pembangunan sosial, dan penguatan ekonomi syariah. Dalam ekonomi modern, wakaf tunai juga dipandang sebagai bagian dari Islamic social finance yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial apabila dikelola secara profesional dan transparan.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian terhadap pengembangan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, implementasi wakaf tunai masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya kemampuan manajemen nadzir, lemahnya transparansi pengelolaan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk mengembangkan pengelolaan wakaf yang modern dan profesional. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami wakaf tunai, sistem pengelolaannya, regulasi yang mengaturnya, serta implementasinya di Indonesia sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, dan sumber lain yang berkaitan dengan wakaf tunai. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan konsep dan implementasi wakaf tunai secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Wakaf Tunai

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “waqafa–yaqifu–waqfan” yang berarti berhenti, menahan, diam di tempat, atau tetap berdiri.¹ Dalam penggunaan bahasa Arab, kata al-waqf memiliki makna al-habs yang berarti menahan sesuatu agar tidak berpindah kepemilikannya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa makna dasar wakaf adalah menahan pokok harta dan mengambil manfaatnya untuk kepentingan kebaikan.

Dalam literatur fikih Islam, para ulama memiliki definisi yang beragam mengenai wakaf,

meskipun inti maknanya sama, yaitu menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah SWT.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang status kepemilikannya tetap berada pada wakif, sedangkan manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum.² Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai pemberian manfaat suatu harta kepada pihak yang berhak dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak wakif. Sementara itu, mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga keutuhan bendanya dan memutus hak pengelolaan wakif untuk digunakan pada perkara yang dibolehkan syariat. Adapun mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf sebagai menahan pokok harta dan menyedekahkan manfaatnya.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa unsur utama dalam wakaf adalah adanya harta yang pokoknya tetap terjaga, sementara manfaat atau hasil pengelolaannya diberikan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan. Oleh sebab itu, wakaf termasuk ibadah sosial yang memiliki dimensi jangka panjang karena manfaatnya dapat terus dirasakan selama harta wakaf tersebut masih ada dan produktif.

Dalam sejarah Islam, praktik wakaf telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Salah satu contoh wakaf yang terkenal adalah wakaf tanah milik Umar bin Khattab di Khaibar. Ketika Umar memperoleh tanah tersebut, ia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk mengenai pemanfaatannya. Rasulullah SAW kemudian bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar utama pensyariaan wakaf dalam Islam karena menunjukkan bahwa pokok harta wakaf harus dijaga, sedangkan manfaatnya diberikan kepada masyarakat.

Pada awal perkembangan Islam, wakaf umumnya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah, kebun, sumur, masjid, sekolah, dan bangunan sosial lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi modern, muncul konsep wakaf tunai atau wakaf uang sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan wakaf.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif sesuai prinsip syariah dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Wakaf tunai memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berwakaf karena tidak mensyaratkan kepemilikan aset besar seperti tanah atau bangunan. Dengan nominal tertentu, seseorang sudah dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan wakaf produktif.

Konsep wakaf tunai sebenarnya telah dikenal dalam kajian fikih klasik, khususnya dalam mazhab Hanafi. Sebagian ulama membolehkan wakaf uang dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungan dari pengelolaannya disalurkan kepada penerima wakaf. Pendapat ini kemudian berkembang dan diperkuat oleh para ulama kontemporer yang melihat bahwa wakaf tunai memiliki manfaat besar dalam pembangunan ekonomi umat.

Dalam konteks ekonomi modern, wakaf tunai dipandang sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, usaha mikro syariah, pembangunan fasilitas umum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf tunai mampu menjadi sumber pendanaan berkelanjutan untuk berbagai program sosial.

Dengan demikian, wakaf tunai tidak hanya menjadi bentuk ibadah sosial semata, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi Islam yang strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Dasar Hukum Wakaf Tunai

A. Al-Quran

Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS. Ali Imran: 92)

Ayat ini menunjukkan anjuran kepada umat Islam untuk menginfakkan harta terbaik yang dimiliki demi memperoleh kebajikan yang sempurna di sisi Allah SWT. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kata al-birr dalam ayat tersebut mencakup seluruh bentuk kebaikan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT, baik berupa ibadah individual maupun ibadah sosial. Oleh karena itu, wakaf termasuk salah satu bentuk pengorbanan harta yang sangat dianjurkan dalam Islam karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat luas secara berkelanjutan.

Selain ayat tersebut, Allah SWT juga berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Ayat ini menjelaskan besarnya pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Dalam konteks wakaf tunai, harta yang diwakafkan tidak habis sekali pakai, tetapi dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat terus berkembang dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, wakaf tunai dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah yang memiliki dampak jangka panjang.

Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang infak dan sedekah menjadi landasan umum dalam pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf tunai. Hal ini karena tujuan

utama wakaf adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

B. Hadist

Dasar hukum wakaf juga diperkuat oleh berbagai hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan sedekah jariyah dan pemanfaatan harta untuk kepentingan umat. Salah satu hadis yang paling masyhur tentang wakaf adalah sabda Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis ini adalah amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Salah satu bentuk sedekah jariyah yang paling utama adalah wakaf karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.

Hadis lain yang menjadi dasar utama dalam pensyariaan wakaf adalah hadis tentang wakaf Umar bin Khattab di Khaibar. Diriwayatkan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk mengenai pemanfaatannya. Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar penting dalam konsep wakaf karena mengandung prinsip utama wakaf, yaitu menjaga pokok harta agar tetap utuh dan menyalurkan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat. Dalam konteks wakaf tunai, uang yang diwakafkan diposisikan sebagai pokok harta yang harus dijaga nilainya, sedangkan hasil pengelolaannya disalurkan untuk kepentingan umat.

D. Ijma' Ulama

Mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan termasuk amal yang sangat dianjurkan. Kesepakatan ini didasarkan pada praktik wakaf yang telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Banyak sahabat Nabi yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya.

Meskipun para ulama sepakat tentang disyariatkannya wakaf, mereka berbeda pendapat mengenai bentuk harta yang boleh diwakafkan, khususnya wakaf uang atau wakaf tunai. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa wakaf sebaiknya berupa benda yang zatnya tetap seperti tanah dan bangunan. Namun, ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dengan syarat pokok uang tersebut tetap terjaga dan dikelola secara produktif.

Dalam perkembangan fikih kontemporer, mayoritas ulama modern membolehkan wakaf tunai karena dianggap memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tunai dinilai sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menekankan kemaslahatan, pemerataan

ekonomi, dan tolong-menolong dalam kebaikan.

Di Indonesia, kebolehan wakaf tunai diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 yang menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya boleh selama pokok wakaf dijaga dan hanya hasil pengelolaannya yang dimanfaatkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengakui uang sebagai salah satu benda wakaf bergerak yang dapat dikelola untuk kepentingan umat.

Dengan demikian, wakaf tunai memiliki dasar hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Kehadiran wakaf tunai menjadi bentuk pengembangan instrumen ekonomi Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial serta pemberdayaan ekonomi umat.

Manajemen wakaf tunai

A. Pengertian Manajemen Wakaf

Manajemen wakaf adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap harta wakaf agar dapat dikelola secara efektif, produktif, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Manajemen ini bertujuan menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara terus-menerus.

Dalam konteks wakaf tunai, manajemen memiliki peranan yang sangat penting karena objek wakaf berupa uang bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi syariah. Oleh karena itu, pengelolaannya membutuhkan sistem yang profesional, aman, transparan, dan akuntabel agar nilai pokok wakaf tetap terjaga sementara hasil pengembangannya dapat disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat).

Wakaf tunai tidak cukup hanya dihimpun, tetapi juga harus dikelola secara produktif sehingga mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Melalui manajemen yang baik, wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial, pemberdayaan UMKM, hingga pengentasan kemiskinan.

B. Fungsi Manajemen Wakaf Tunai

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf tunai. Pada tahap ini, lembaga wakaf menentukan visi, misi, tujuan, serta program yang akan dijalankan. Perencanaan juga mencakup strategi penghimpunan dana wakaf, target wakif, sistem investasi syariah, dan bentuk penyaluran manfaat wakaf.

Dalam praktiknya, perencanaan wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek keamanan dana, tingkat risiko investasi, serta kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga pengelola wakaf perlu melakukan kajian dan analisis sebelum menentukan sektor pengembangan dana wakaf.

Contoh perencanaan wakaf tunai antara lain:

- Pengembangan dana wakaf untuk pembangunan sekolah Islam.
- Investasi wakaf pada usaha produktif berbasis syariah.
- Program bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin.
- Pengadaan layanan kesehatan gratis dari hasil pengembangan wakaf.

Perencanaan yang matang akan membantu pengelolaan wakaf menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah proses pembentukan struktur dan pembagian tugas dalam lembaga pengelola wakaf. Tujuan pengorganisasian adalah agar seluruh kegiatan pengelolaan wakaf berjalan secara teratur, efektif, dan efisien.

Dalam pengelolaan wakaf tunai, struktur organisasi biasanya terdiri dari:

- Nadzir sebagai pengelola utama wakaf.
- Dewan pengawas syariah yang memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.
- Bagian penghimpunan dana.
- Bagian investasi dan pengembangan aset.
- Bagian distribusi manfaat.
- Bagian administrasi dan keuangan.

Pembagian tugas yang jelas akan memudahkan koordinasi dan menghindari penyalahgunaan dana wakaf. Selain itu, sistem organisasi yang baik juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

3) Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan merupakan proses menjalankan seluruh program yang telah direncanakan. Pada tahap ini, dana wakaf tunai mulai dihimpun, dikelola, dan dikembangkan melalui berbagai sektor usaha yang halal dan produktif.

Pengembangan dana wakaf tunai dapat dilakukan melalui:

- Deposito syariah.
- Sukuk atau obligasi syariah.
- Investasi properti syariah.
- Pembiayaan UMKM.
- Pertanian dan peternakan produktif.
- Rumah sakit atau lembaga pendidikan berbasis wakaf.

Hasil dari pengembangan tersebut kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat, sedangkan pokok dana wakaf tetap dijaga keberadaannya.

Pelaksanaan yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi yang tertata, dan pengelolaan risiko yang baik agar dana wakaf tidak mengalami kerugian.

4) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengelolaan wakaf tunai agar tetap berjalan sesuai tujuan dan prinsip syariah.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan:

- Dana wakaf tidak disalahgunakan.
- Pengelolaan dilakukan secara transparan.
- Investasi sesuai prinsip syariah.

- Distribusi manfaat tepat sasaran.
- Laporan keuangan tersusun dengan baik.

Pengawasan dapat dilakukan melalui audit internal, audit syariah, maupun audit eksternal oleh lembaga resmi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, kepercayaan masyarakat terhadap wakaf tunai akan semakin meningkat.

C. Prinsip Pengelolaan Wakaf Tunai

1. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan wakaf tunai merupakan prinsip keterbukaan lembaga wakaf dalam menyampaikan seluruh informasi terkait penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran dana wakaf kepada masyarakat. Prinsip ini sangat penting karena wakaf merupakan amanah umat yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala, publikasi program wakaf, penyampaian hasil investasi, serta penjelasan mengenai pihak-pihak yang menerima manfaat wakaf. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dan para wakif dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka wakafkan dikelola dan dimanfaatkan. Selain itu, transparansi juga berfungsi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf tunai secara lebih luas. Dalam era digital, prinsip transparansi dapat diperkuat melalui penggunaan teknologi seperti laporan online, aplikasi wakaf digital, dan sistem audit yang dapat diakses oleh publik.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban dalam seluruh aktivitas pengelolaan wakaf tunai, baik secara administratif, hukum, maupun syariah. Setiap dana yang dihimpun dan dikelola harus memiliki pencatatan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada wakif, masyarakat, dan Allah SWT sebagai bentuk amanah ibadah. Akuntabilitas menuntut adanya sistem administrasi yang tertib, laporan keuangan yang sesuai standar, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Dalam praktiknya, lembaga wakaf harus mampu menunjukkan bahwa dana wakaf digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Prinsip ini juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas program wakaf agar manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, pengelolaan wakaf akan menjadi lebih profesional, terpercaya, dan berkelanjutan.

3. Profesionalitas

Profesionalitas dalam pengelolaan wakaf tunai berarti bahwa seluruh proses pengelolaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas dalam bidang wakaf, manajemen, serta keuangan syariah. Pengelolaan wakaf modern tidak cukup hanya berlandaskan semangat ibadah, tetapi juga membutuhkan kemampuan teknis agar dana wakaf dapat berkembang secara optimal dan aman. Oleh karena itu, nadzir dan pengelola wakaf harus memahami perencanaan keuangan, strategi investasi syariah, pengelolaan risiko, administrasi, hingga pemanfaatan teknologi digital. Profesionalitas juga menuntut adanya disiplin kerja, sistem organisasi

yang jelas, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, dana wakaf tunai tidak hanya terjaga pokoknya, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

4. Produktivitas

Produktivitas merupakan prinsip bahwa dana wakaf tunai harus dikelola secara aktif dan dikembangkan melalui usaha-usaha yang halal serta memiliki nilai ekonomi sehingga mampu menghasilkan manfaat yang terus menerus. Wakaf tunai tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa pengembangan karena tujuan utama wakaf adalah menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi umat. Oleh sebab itu, dana wakaf dapat diinvestasikan pada sektor-sektor produktif seperti properti syariah, pertanian, UMKM, rumah sakit, lembaga pendidikan, maupun instrumen keuangan syariah lainnya. Keuntungan dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat sesuai tujuan wakaf, sedangkan pokok dana tetap dipertahankan. Prinsip produktivitas menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya ibadah sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga instrumen ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi umat apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan.

5. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam seluruh proses pengelolaan wakaf tunai. Seluruh aktivitas penghimpunan, investasi, pengembangan, hingga penyaluran hasil wakaf wajib sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan terhindar dari unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi/judi), penipuan, dan praktik usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kepatuhan syariah bertujuan menjaga kesucian harta wakaf agar manfaat yang dihasilkan benar-benar halal dan membawa keberkahan bagi wakif maupun penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini biasanya diawasi oleh dewan pengawas syariah yang memastikan seluruh kegiatan lembaga wakaf sesuai dengan fatwa dan ketentuan fikih Islam. Dengan adanya kepatuhan syariah, wakaf tunai tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan pemberdayaan umat yang sesuai dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah).

D. Peran Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf

Nadzir merupakan pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Dalam wakaf tunai, nadzir memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan dan integritasnya.

Secara umum, tugas nadzir meliputi:

- Menghimpun dana wakaf dari masyarakat.
- Menjaga dan mengembangkan aset wakaf.
- Mengelola investasi wakaf secara syariah.
- Menyalurkan hasil wakaf kepada pihak yang berhak.
- Menyusun laporan pengelolaan wakaf.

Dalam era modern, nadzir tidak cukup hanya memahami hukum fikih wakaf, tetapi juga harus

memiliki kemampuan manajerial dan profesional. Nadzir dituntut memahami:

- Manajemen keuangan syariah.
- Analisis investasi.
- Pengelolaan risiko.
- Administrasi dan pelaporan.
- Teknologi digital dalam penghimpunan wakaf.

Selain kompetensi, nadzir juga harus memiliki sifat amanah, jujur, transparan, dan bertanggung jawab karena mengelola dana umat yang bernilai ibadah.

Keberadaan nadzir yang profesional akan menentukan apakah wakaf tunai dapat berkembang menjadi instrumen ekonomi umat yang produktif atau justru menjadi dana yang tidak berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia nadzir menjadi salah satu faktor utama dalam kemajuan pengelolaan wakaf tunai di era modern.

Regulasi wakaf tunai di Indonesia

A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan dasar hukum utama pengelolaan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini memperluas pemahaman masyarakat bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah.

Adapun pengertian wakaf dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Undang-undang ini juga mengatur tentang:

- Syarat dan kedudukan wakif.
- Tugas dan kewajiban nadzir.
- Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- Pengawasan wakaf.
- Penyelesaian sengketa wakaf.

Keberadaan undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem wakaf di Indonesia karena memberikan kepastian hukum terhadap praktik wakaf tunai.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini menjelaskan lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, termasuk mekanisme wakaf uang (wakaf tunai).

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa wakaf uang harus dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Wakif menyerahkan

uang wakaf kepada lembaga tersebut, kemudian lembaga akan menerbitkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti resmi pelaksanaan wakaf.

Peraturan ini juga mengatur:

- Tata cara pendaftaran harta wakaf.
- Pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif.
- Tata cara pengangkatan dan pemberhentian nadzir.
- Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf.

Dengan adanya peraturan pemerintah ini, pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia menjadi lebih teratur dan memiliki mekanisme administratif yang jelas.

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa ini menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan wakaf tunai di Indonesia karena memberikan legitimasi hukum Islam terhadap praktik wakaf uang.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa:

- Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) hukumnya jawaz (boleh).
- Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibenarkan secara syariah.
- Nilai pokok wakaf uang harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Fatwa ini memberikan pemahaman bahwa wakaf uang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional dan sesuai syariat Islam.

D. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional di Indonesia. Ketentuan mengenai BWI dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.”

BWI memiliki tugas penting dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan wakaf agar berjalan secara profesional dan produktif. Tugas BWI antara lain:

- Membina dan mengawasi nadzir.
- Mengelola dan mengembangkan harta wakaf berskala nasional dan internasional.
- Memberikan persetujuan perubahan peruntukan harta wakaf.
- Memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan wakaf.

Keberadaan BWI sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf tunai di Indonesia agar lebih modern, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Implementasi wakaf tunai

A. Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia

1) Bidang Pendidikan

Wakaf tunai telah banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam. Dana wakaf digunakan untuk pembangunan sekolah, pesantren, kampus Islam, perpustakaan, asrama santri, serta penyediaan sarana belajar yang memadai. Selain pembangunan fisik, hasil pengelolaan wakaf tunai juga dimanfaatkan untuk program beasiswa bagi siswa kurang mampu, bantuan operasional pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan riset keislaman. Penggunaan wakaf tunai di bidang pendidikan memiliki dampak jangka panjang karena membantu menciptakan generasi yang berilmu, mandiri, dan berakhlak baik. Banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan berbasis wakaf agar biaya pendidikan dapat lebih terjangkau dan berkelanjutan.

2) Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, wakaf tunai digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Dana wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit Islam, klinik kesehatan, pengadaan ambulans, alat medis, serta penyediaan obat-obatan dan layanan kesehatan gratis. Selain itu, hasil pengembangan wakaf tunai juga dapat digunakan untuk membantu biaya pengobatan masyarakat miskin dan mendukung program kesehatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis atau bantuan bagi korban bencana. Pengelolaan wakaf dalam bidang kesehatan menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

3) Bidang Ekonomi

Wakaf tunai memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha produktif berbasis syariah. Dana wakaf dapat digunakan sebagai modal pembiayaan UMKM, bantuan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan halal. Melalui pengelolaan yang produktif, wakaf tunai mampu membantu masyarakat kecil memperoleh akses permodalan tanpa praktik riba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain membantu pelaku usaha, pengembangan wakaf produktif juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

4) Bidang Sosial

Dalam bidang sosial, wakaf tunai dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program kemanusiaan dan pelayanan sosial. Dana wakaf digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sumur air bersih, rumah singgah, panti asuhan, serta bantuan sosial bagi fakir miskin dan korban bencana alam. Wakaf tunai juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan bantuan kebutuhan pokok. Implementasi wakaf di bidang sosial menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam menciptakan solidaritas sosial dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah

masyarakat.

B. Tantangan Implementasi Wakaf Tunai

1) Rendahnya Literasi Wakaf

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf modern. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada tanah, masjid, atau makam, sehingga belum memahami bahwa uang juga dapat diwakafkan secara produktif. Kurangnya edukasi menyebabkan potensi wakaf tunai yang sangat besar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme wakaf tunai.

2) Kurangnya Profesionalitas Nadzir

Sebagian nadzir atau pengelola wakaf masih menghadapi keterbatasan dalam bidang manajemen, administrasi, dan investasi syariah. Padahal pengelolaan wakaf tunai membutuhkan kemampuan profesional agar dana yang dihimpun dapat berkembang secara optimal dan aman. Keterbatasan kompetensi ini dapat menyebabkan pengelolaan wakaf menjadi kurang produktif bahkan berisiko mengalami kerugian. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia nadzir menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan wakaf modern.

3) Minimnya Transparansi

Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan pengelolaan wakaf menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Sebagian lembaga belum memiliki sistem laporan keuangan dan publikasi program yang baik sehingga masyarakat sulit mengetahui perkembangan dana wakaf yang mereka salurkan. Transparansi yang lemah dapat menimbulkan keraguan dan menghambat pertumbuhan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia.

4) Belum Optimalnya Digitalisasi

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf tunai masih belum maksimal. Padahal digitalisasi dapat mempermudah penghimpunan wakaf, pelaporan keuangan, edukasi masyarakat, dan distribusi manfaat wakaf secara lebih cepat dan efisien. Di era modern, masyarakat cenderung menggunakan layanan digital dalam aktivitas keuangan, sehingga lembaga wakaf perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pengelolaan wakaf menjadi lebih luas, praktis, dan transparan.

C. Solusi Pengembangan Wakaf Tunai

Untuk mengembangkan wakaf tunai di Indonesia diperlukan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi dan literasi wakaf melalui seminar, media digital, dakwah, dan pendidikan agar masyarakat memahami bahwa wakaf tunai memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan umat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia nadzir perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajemen, investasi syariah, dan pengelolaan keuangan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional dan produktif. Sistem pengawasan dan transparansi juga harus diperkuat melalui audit serta laporan pengelolaan yang terbuka kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan

publik. Pengembangan teknologi digital seperti aplikasi wakaf online, pembayaran digital, dan sistem informasi wakaf juga menjadi solusi penting untuk mempermudah penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai. Di samping itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga wakaf, dan masyarakat agar potensi wakaf tunai di Indonesia dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Penutup

wakaf tunai merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf dalam Islam yang memiliki dasar hukum kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Wakaf tunai hadir sebagai solusi modern dalam pemberdayaan ekonomi umat karena dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalil-dalil Al-Qur'an tentang infak dan sedekah menunjukkan anjuran untuk mengorbankan harta terbaik di jalan Allah SWT demi kemaslahatan umat. Hadis tentang sedekah jariyah dan wakaf Umar bin Khattab menjadi landasan utama bahwa pokok harta wakaf harus dijaga, sedangkan manfaatnya diberikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan, sedangkan perbedaan pendapat hanya terjadi pada bentuk harta yang diwakafkan. Dalam perkembangan fikih kontemporer, wakaf tunai dibolehkan karena dinilai sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan kemaslahatan umat.

Di Indonesia, wakaf tunai juga telah memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu, wakaf tunai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen ekonomi Islam yang produktif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-alaby, Muhammad Mubarak, 'ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.29 TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG (TELAAH WAKAF SAHAM)', 2021
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 'Sahih Bukhari' (Kairo: Dar al-Ta'sil)
- Al-Marginani, Ali bin Abi Bakr bin Abdi al-Jalil al Fargani, 'Bidayatu Al-Mubtadi Fi Fiqhi Abi Hanifah' (Kairo: Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali Sabh), p. 128
- Al-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddin Yahya bin Syarf, 'Minhaj Al-Talibin Wa Umdatu Al-Muftin Fi Al-Fiqh', 1st edn (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), pp. 168-69
- Al-Qurtubi, Muhammada bin Ahmad al-Anshari, 'Al-Jami Li Ahkami Al-Qur'an' (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), p. 339
- Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, 'HUKUM DAN URGENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN FIKIH', 1 (2020), 79-93
- Hajjaj, Muslim bin, *Sahih Muslim* (Turki: Dar al-Tiba'ah al-Amirah, 1915)
- Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul, and Siti Syarifah, 'MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004', 4 (2023)
- Ishari, Nurhafid, and Nur Lailiah Sakinah, 'MANAJEMEN WAKAF TUNAI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) KCP LUMAJANG', 121-47
- Kalimah, Siti, 'Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia', 1 (2020)
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020)

- Mariska, Ruzanna Nada, 'SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY Dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)', 2024
- Prasinanda, Risca Putri, and Tika Widiastuti, 'PERAN NAZHIR DALAM MENGELOLA HASIL WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF INDONESIA JAWA TIMUR', 6 (2019), 2553–67
- Yuliafitri, Indri, and Arie Indra Rivaldi, 'Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)', 13 (2017)
- Zainal, Veithzal Rivai, 'PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF', 1–16
- Zakariya, Abu Husain Ahmad bin Faris bin, 'Maqoyis Al-Lugah, Jilid 6' (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), p. 135